



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Roti, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Security SMPN XXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 410/Pdt.G/2023/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2005 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 18 Juli 2005;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2023/PA.Rh



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini:

- ANAK 1, lahir di XXX, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- ANAK 2, lahir di XX, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- ANAK 3, lahir di XXX, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan di bulan Juli 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yakni Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan antara lain;

- Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
- Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat sebagai istri;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2014 dimana pada saat itu Penggugat sudah terlalu sering mendengar tentang Tergugat selalu bersama wanita lain, Penggugat melihat foto-foto Tergugat dan wanita lain di facebook sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Atas kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai dengan saat ini yakni selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **Sudirman, S.H.I., M.E.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 13 November 2023, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai di luar pokok perkara dengan isi kesepakatan sebagaimana telah termuat selengkapnya dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak telah sepakat dalam hal hak asuh anak dengan ketentuan anak yang bernama ANAK 1, lahir di XXX, diasuh oleh Tergugat (ayah kandung), sedangkan anak-anak yang bernama ANAK 2,

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di XXXXX, dan ANAK 3, lahir di XXXXXXX, diasuh oleh Penggugat (ibu kandung);

2. Bahwa masing-masing pemegang hak asuh anak tetap memberikan akses kepada pihak lain untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa saling menghalangi, dan apabila salah satu pihak menghalangi kepada pihak lain bahkan tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hak asuhnya dapat dicabut;

3. Bahwa nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan kebutuhan yang berkeadilan;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan berupa hasil Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator. Terhadap kesepakatan tersebut, Penggugat secara lisan di dalam persidangan memohon agar isi kesepakatan tersebut dapat dijadikan satu kesatuan dalam Surat Gugatan Penggugat untuk kemudian dikuatkan dalam putusan;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan telah pula memberikan tambahan keterangan yang pada pokoknya bahwa sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan nominal paling sedikit sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, oleh karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 18 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

2. Bukti Saksi

Saksi I, SAKSI I PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama ANAK 1, saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua bernama ANAK 2 dan anak ketiga bernama ANAK 3, keduanya saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sudah sejak lama rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman keras, serta Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



- Bahwa rumah Saksi berdekatan rumah dengan rumah yang ditinggali oleh Tergugat bersama istri barunya;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam di SMPN XXXXX;

Saksi II, SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3. Anak pertama saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah sejak lama keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain berdasarkan cerita warga setempat;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di SMPN XXXXX sebagai Satpam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **Sudirman, S.H.I., M.E.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 13 November 2023, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai di luar pokok perkara sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Juli 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol, serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan saat

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, di mana puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban oleh karena setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dan tidak pula memberikan jawaban dan atau bantahan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim menganggap hal tersebut sebagai pengakuan dari Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg., maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan yang besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut perihal dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini yaitu ***Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali?***

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai saksi 2 Penggugat, keduanya merupakan Sepupu Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi tersebut mengetahui penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman keras, di mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, dan sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dalam gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama bernama **ANAK 1**, lahir di XXX, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua bernama **ANAK 2**, lahir di XXXXX, jenis kelamin perempuan dan anak ketiga bernama **ANAK 3**, lahir di XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, keduanya saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam di SMPN XXXXX;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan, sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan di antaranya untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, di mana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan. Sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak lagi memberikan kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu untuk dipertahankan, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai suatu alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang sudah tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang sering minum minuman keras tidaklah sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya menjadi pelindung bagi istri dalam sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Tindakan Tergugat tersebut juga

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satu abstraksi hukumnya menyatakan "*bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika salah satu pihak sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang maruf;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun dan damai, sebagaimana telah pula diupayakan dengan maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, namun hingga putusan ini dijatuhkan, seluruh upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali serta telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat di dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيداء مِّمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in shugra apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan";

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudlaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara perceraian, dengan isi kesepakatan sebagaimana yang telah termuat selengkapnya dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Oktober 2023 dan telah pula diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat secara lisan memohon agar isi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Surat Gugatan Penggugat untuk kemudian dikuatkan dalam putusan, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan/atau penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang kemudian, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*", *in casu* perubahan dan/atau penambahan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya kesepakatan selama proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat di luar pokok perkara perceraian, yaitu mengenai hak asuh, serta nafkah, biaya pendidikan dan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan dan/atau penambahan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Oktober 2023 tersebut pada pokoknya berkenaan dengan hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, serta perihal nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak tersebut, kesepakatan mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa anak yang bernama ANAK 1, lahir di XXX, akan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandung, sedangkan anak-anak yang bernama ANAK 2, lahir di XXXXX, dan ANAK 3, lahir di XXXXXXXX, akan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung, di mana masing-masing pemegang hak asuh anak tetap memberikan akses kepada pihak lain untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa saling menghalangi, dan apabila salah satu pihak menghalangi kepada pihak lain bahkan tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hak asuhnya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu untuk mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satu abstraksi hukumnya menyatakan, *"kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kepada siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak"*, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974. *In casu* berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, telah ternyata bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir di XXX, jenis kelamin laki-laki, senyatanya saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama **ANAK 2**, lahir di XXXXX, jenis kelamin perempuan dan anak ketiga yang bernama **ANAK 3**, lahir di XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, keduanya senyatanya saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat perihal hak asuh anak-anaknya tersebut telah

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, kesepakatan tersebut telah pula sejalan dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 4), tanggal 19 Desember 2017, yang menghendaki agar masing-masing Penggugat dan Tergugat selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah) harus saling memberikan akses untuk bertemu dengan anak yang diasuhnya. Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan untuk saling menghalangi atau memutus silaturahmi dengan anak-anaknya tersebut. Jika di kemudian hari ternyata Penggugat atau Tergugat terbukti menghalang-halangi hak akses masing-masing untuk bertemu dengan anak yang diasuhnya, maka Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait hak asuh anak dapat dikabulkan untuk dikuatkan dalam putusan dengan **menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir di XXX, jenis kelamin laki-laki, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, dan anak-anak yang bernama ANAK 2, lahir di XXXXX, jenis kelamin perempuan, dan ANAK 3, lahir di XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk tetap saling memberikan akses kepada masing-masing agar dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;**

Menimbang selanjutnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga telah sepakat bahwa nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan ditanggung bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan kebutuhan yang berkeadilan, kesepakatan mana oleh Majelis Hakim dinilai kabur/tidak jelas dari segi objek yang diperjanjikan/disepakati, yakni tidak adanya nominal/besaran biaya yang disepakati, hal mana juga nantinya akan menyulitkan proses eksekusi dalam hal salah satu pihak melalaikan atau tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, sehingga dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan kesepakatan antara

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sepanjang mengenai nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan anak patut dikesampingkan;

Menimbang kemudian, bahwa oleh karena anak-anak yang bernama **ANAK 2**, lahir di XXXXX, jenis kelamin perempuan, dan **ANAK 3**, lahir di XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, telah ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 5), tanggal 9 Desember 2016, maka Majelis Hakim selanjutnya secara *ex officio* akan menetapkan besaran nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat (yang berada dalam asuhan Penggugat) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ayah (Tergugat) adalah penanggung jawab utama atas nafkah anak-anaknya, namun yang demikian tidaklah sepenuhnya membebaskan ibu (Penggugat) dari tanggung jawabnya terhadap anak-anak tersebut, dikarenakan meskipun terjadi perceraian, masing-masing Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai Satpam, serta dengan memperhatikan kebutuhan dasar untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat, maka dipandang cukup dan adil apabila Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing minimal sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, jumlah mana telah dipandang layak dan pantas serta dinilai dapat memenuhi rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan di saat yang sama kebutuhan bagi kedua anak tersebut telah dapat terpenuhi;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim berpendapat besaran biaya (nafkah anak) untuk 2 (dua) orang anak yang harus ditanggung oleh Tergugat masing-masing minimal sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan tersebut telah sesuai dengan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, dengan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku"*, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang kemudian, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 14), tanggal 29 Desember 2015, maka nafkah anak tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta menjadi tanggung jawab Tergugat sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut telah dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun), dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa penentuan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah karena biaya pendidikan dan kesehatan anak bersifat kondisional, tergantung jenjang pendidikan anak begitupun dengan biaya kesehatan sangat kondisional tergantung berapa biaya yang dibutuhkan anak ketika mengalami sakit, oleh karenanya meskipun tidak ditetapkan, besaran biaya pendidikan dan kesehatan secara otomatis akan menjadi tanggung jawab bagi Tergugat selaku ayah dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi menjamin kepastian hukum, selanjutnya Majelis Hakim perlu **menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak yang bernama ANAK 2, lahir di XXXXX, jenis kelamin perempuan, dan ANAK 3, lahir di XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, masing-masing minimal sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui**

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang kemudian, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang kemudian, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di XXX, jenis kelamin laki-laki, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, dan anak-anak yang bernama **ANAK 2**, lahir di XXXXX, jenis kelamin perempuan, dan **ANAK 3**, lahir di XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk tetap saling memberikan akses kepada masing-masing agar dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak yang bernama **ANAK 2**, lahir di XXXXX, jenis kelamin perempuan, dan **ANAK 3**, lahir di XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, masing-masing minimal sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.** dan **Badirin, S.Sy., S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dengan didampingi oleh **Lily Rahmi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Badirin, S.Sy., S.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Lily Rahmi, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 400.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No. 410/Pdt.G/2032/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)